

**GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP TUNGGAKAN PEMBAYARAN BARANG
FARMASI KEPADA PERUSAHAAB DISTRIBUTOR FARMASI (Studi Putusan
Nomor 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk)**

Oleh:

Risti Dwi Ramasari ¹⁾

Intan Nurina ²⁾

Reza Uyundoya ³⁾

Universitas Bandar Lampung ^{1, 2, 3)}

E-mail:

risti@ubl.ac.id ¹⁾

risti@ubl.ac.id ²⁾

uyundoya1407@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Default comes from the Dutch language "wanprestastie", which means non-fulfillment of achievements or obligations that have been assigned to certain parties in an engagement, both agreements born of an agreement or agreements arising from a law. According to the Legal Dictionary, default means negligence, negligence, default, not fulfilling its obligations in the agreement. Legal Consequences of Default Against Arrears in Payment of Pharmaceutical Goods to Pharmaceutical Distributor Companies in Decision Number 15/Pdt.Gs/2022/ PN. Tjk is that Muhamad Sutedjo must pay his payment obligations to the Plaintiff Rp. 113,424,307.50 (one hundred thirteen million four hundred twenty four thousand three hundred seven rupiah and fifty cents). And plus paying interest of 6% (six percent) per year from IDR 113,424,307.50 (one hundred thirteen million four hundred twenty four thousand three hundred seven rupiah fifty cents) starting from June 14, 2022 (due date of subpoena second from the Plaintiff) until this decision was read out and the Basis for consideration of the Judge in imposing a decision on default in the arrears of payment for pharmaceutical goods to a Pharmaceutical Distributor Company in Decision Number 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk is based on the provisions in Article 1320 KUH Civil requirements for the validity of an agreement, Article 1925 of the Civil Code Jo Article 163 HIR/283 RBg because the Defendant did not dispute, Supreme Court Jurisprudence Number 063 K/PDT/1987 concerning Addition of interest of 6% of the principal amount of the loan and Article 18 paragraph (1) Perma Number 4 of 2019 concerning Amendments to Perma Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Claims.

Keywords: *Gugatan Wanprestasi; Pembayaran; Barang Farmasi*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke 4 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) menetapkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Seperti bunyi Pasal 28H UUD 1945, setiap orang berhak hidup dalam keadaan sehat

jasmani dan rohani, bertempat tinggal dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan

setiap orang menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses ke semua bentuk inisiatif perawatan kesehatan yang berkualitas tinggi, aman, efisien, dan terjangkau, dengan mengendalikan, mengatur, dan memantau pasokan, pembuatan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan obat-obatan (termasuk obat-obatan dan alkohol), persediaan medis, peralatan, dan persediaan medis lainnya, institusi medis memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan kondisi kesehatan masyarakat. Peran strategis ini dipertahankan karena rumah sakit adalah fasilitas medis yang intensif teknologi dan mendasar. Peran ini menjadi semakin penting karena perubahan epidemiologi penyakit, perubahan demografi karena perkembangan teknologi, perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat setempat, dan munculnya pelayanan yang lebih tepat, ramah dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan ini, mereka menyerukan perubahan dalam struktur layanan Kesehatan.

Guna menjamin kebutuhan dan ketersediaan stok barang biasanya para pihak akan mengadakan perjanjian pengadaan fasilitas kesehatan antara para

pihak dimaksudkan untuk kenyamanan dan ketenangan konsumen, dengan tujuan untuk menghindari obat-obatan yang dilarang penggunaannya di apotek dan dapat merugikan pihak lain. Keadaan ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara bidang kesehatan, yaitu apotek dan pengedar obat. Hubungan hukum ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat mengalami kendala dan permasalahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, seperti: Pengiriman barang yang rusak atau tertunda ke apotek oleh pengedar obat yang membeli barang dengan pembayaran tunai maupun kredit/cicilan. Karena peristiwa ini menyebabkan kerugian, para pihak bertanggung jawab atas kerusakan barang dan keterlambatan pengiriman ataupun masalah pembayaran.

Perjanjian kerjasama dimulai dengan berbagai kepentingan yang dikoordinasikan oleh perjanjian. Suatu perjanjian memperhitungkan perbedaan-perbedaan tersebut dan kemudian menciptakan suatu dokumen hukum yang mengikat para pihak. Dalam kesepakatan, masalah keamanan dan keadilan sebenarnya diselesaikan ketika perbedaan

di antara para pihak diselesaikan melalui mekanisme keterlibatan yang bekerja secara seimbang.

Perjanjian kerjasama adalah kontrak tanpa nama yang diatur di luar hukum perdata, tetapi terjadi di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian kerjasama di dalam praktek didasarkan pada Pasal 1338 KUHPperdata. Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.” Oleh karena itu, dalam melaksanakan perjanjian, para pihak harus mengakui asas itikad baik. Ada dua macam prinsip itikad baik: itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Prinsip itikad baik dalam arti subyektif adalah keyakinan yang harus ada pada saat para pihak bernegosiasi. Niat baik dalam pengertian subyektif ini didasarkan pada kejujuran mitra negosiasi, sehingga sering disebut niat baik pra kontrak, artinya kejujuran. Kesengajaan dalam arti obyektif juga dikenal sebagai itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Misalnya, isi kontrak harus masuk akal dan masuk akal.

Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian telah berkembang dari waktu ke waktu, namun pada kenyataannya masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Setidaknya itikad baik dalam pelaksanaan kontrak atau

perjanjian menimbulkan dua pertanyaan hukum lainnya. Yang pertama menyangkut standar hukum (pemeriksaan ilegal) yang diwajibkan oleh hukum untuk menentukan apakah suatu kontrak atau perjanjian itu bonafid. Kedua, fungsi itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. KUHPperdata menjelaskan suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya kesepakatan (consensus) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya layaknya mengikat suatu Undang-Undang. Pada Pasal 1313 KUHPperdata dijelaskan bahwa “suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Terhadap pihak yang melakukan ingkar janji maka dapat ditagih untuk memenuhi janji/prestasi yang telah disepakati. Diperlukan suatu proses terlebih dahulu, seperti pernyataan lalai. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPperdata yang menyatakan “penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pada kejadian ingkar janji, perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan, sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2022/PN.Tjk dimana Muhamad Sutedjo selaku pemilik dari Toko Tedjo yang bergerak di bidang alat-alat Farmasi telah melakukan cedera janji berupa pelunasan penunggak pembayaran sebesar Rp113.424.307,50 (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen) atas pembelian produk-produk farmasi dari PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, selaku distributor dan/atau pedagang besar farmasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber

hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Tunggakan Pembayaran Barang Farmasi Kepada Perusahaan Distributor Farmasi Pada Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/ PN. Tjk.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang di jelaskan bahwa Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk adalah perkara wanperstasi antara Muhamad Sutedjo selaku pemilik dari Toko Tedjo yang bergerak di bidang alat-alat Farmasi telah melakukan cedera janji berupa pelunasan penunggak pembayaran sebesar Rp113.424.307,50 (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen) atas pembelian produk-produk farmasi dari PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, selaku

distributor dan/atau pedagang besar farmasi.

Kejadian tersebut bermula pada Tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan 21 Juni 2021, dalam tenggang waktu tersebut Muhamad Sutedjo selaku pemilik dari Toko Tedjo telah melakukan pemesanan barang berupa alat-alat kesehatan kepada PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung sebanyak 5 kali dengan system di cas tempo. Adapun jumlah tunggakan yang harus Muhamad Sutedjo bayar kepada PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, sebesar Rp113.424.307,50 (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen).

Pada awalnya PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, masih percaya bahwa Muhamad Sutedjo memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan kewajibannya kepada PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, namun sampai dengan total tunggakan sebesar Rp113.424.307,50 (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen) Muhamad Sutedjo tidak juga menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan/melaksanakan kewajibannya terhadap PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, sehingga

dikeluarkanlah kebijakan dari PT Enseval Putera Megatrading Tbk untuk menghentikan menyuplai produk-produk farmasi ke Muhamad Sutedjo.

PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, telah melakukan telah berkali–berkali melakukan penagihan dan upaya menyelesaikan masalah ini diluar pengadilan dengan mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Muhamad Sutedjo, namun tidak membawa hasil apa-apa karena Muhamad Sutedjo tidak pernah mengindahkannya, berdasarkan somasi ke-2 (dua) yang PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, sampaikan pada tanggal 31 Mei 2022 dengan tenggang waktu pelunasan kewajiban (tunggakan) selama 14 (empat belas) hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2022, Muhamad Sutedjo tidak juga melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya terhadap PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, sehingga membuktikan bahwa Muhamad Sutedjo telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

Perbuatan Wanprestasi Muhamad Sutedjo yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, maka sudah sepatasnya

PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, menuntut bunga yang wajar berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp113.424.307,50 (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen) terhitung sejak tanggal 03 Juni 2022.

Pada tanggal 21 Juli 2022 PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, mengajukan gugatan sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang dengan Register Nomor 15/Pdt.GS/2022/PN Tjk, pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan. Dalam proses persidangan Muhamad Sutedjo tidak Membantah telah menunggak pembayaran terhadap PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, dengan total sebesar Rp113.424.307,50 (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah lima puluh sen) atas pembelian produk-produk farmasi dari PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung.

Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang menjelaskan bahwanya dengan diterimanya serta dikabulkan

gugatan Nomor 15/Pdt.GS/2022/PN Tjk untuk seluruhnya, yang diajukan PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, Pada tanggal 21 Juli 2022 serta telah diperiksa serta telah disidangkan pada Tanggal 29 Agustus 2022, dengan di hadiri Para Pihak yang bersengketa sampai dengan sidang Putusan tertanggal 04 Oktober 2022, yang mana pada inti amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran (Wanprestasi) terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pembayarannya terhadap Penggugat Rp113.424.307,50 (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah lima puluh sen);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp113.424.307,50 (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah lima puluh sen) terhitung sejak tanggal 14 Juni 2022 (tanggal jatuh tempo somasi kedua dari Penggugat) sampai dengan putusan ini dibacakan;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Amar Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.GS/2022/PN Tjk telah memiliki kekuatan hukum tetap, dikarenakan Muhamad Sutedjo selaku Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi maupun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mana mengatakannya Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 Rechtsplek Buitengewesten (RBg). Pengajuan Banding dapat dilakukan dalam rentang waktu selama 14 (empat belas) hari kalender kerja, terhitung keesokan hari dari hari dan Tanggal putusan dijatuhkan dan apabila hari ke 14 (empatbelas) tersebut jatuh pada hari libur maka dihitung pada hari kerja selanjutnya.

Dari penjelasan Pasal di atas dapat diartikan apabila pihak yang kalah dalam Perkara tingkat pertama tidak mengajukan banding maupun kasasi dalam 14 hari maka putusan Pengadilan tersebut telah inkraht dan mengikat semua pihak yang bersengketa di dalam perkara a quo. Maka dengan demikian Muhamad Sutedjo harus membayar kewajiban pembayarannya terhadap Penggugat Rp113.424.307,50 (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah

lima puluh sen) ditambah dengan membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp113.424.307,50 (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah lima puluh sen) terhitung sejak tanggal 14 Juni 2022 (tanggal jatuh tempo somasi kedua dari Penggugat) sampai dengan putusan ini dibacakan.

3.2. Pertanggungjawaban Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perbuatan Wanprestasi Terhadap Tunggakan Pembayaran Barang Farmasi Kepada Perusahaan Distributor Farmasi Pada Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang di jelaskan bahwa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/PN. Tjk merupakan aspek penting yang tidak kalah pentingnya dengan amar putusan hakim sesungguhnya dibandingkan dengan amar putusan hakim dan justru amar tersebut yang menjadi isi dari seluruh materi putusan, bahkan jika ada putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi suatu alasan untuk diajukan suatu upaya hukum kembali baik itu

banding maupun kasasi yang mengakibatkan pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan, Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian Bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/akta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Bapak Samsumar Hidayat, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang menjelaskan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perbuatan Wanprestasi Terhadap Tunggakan Pembayaran Barang Farmasi Kepada Perusahaan Distributor Farmasi Pada Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk. terdiri dari beberapa poin yakni sebagai berikut:

1. Pertama adalah maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat sebagai debitur yang diharuskan untuk membayar kewajibannya (hutang) kepada Penggugat sejumlah Rp113.424.307,50 (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah lima puluh sen) yang timbul akibat kerja sama perdagangan di bidang farmasi, dengan Penggugat sebagai distributor dan/atau pedagang besar farmasi dan Tergugat sebagai pemilik dari Toko TEDJO yang merupakan pelanggan dari Penggugat, dimana Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali dengan tanggal jatuh tempo pembayaran hutang tersebut paling lambat pada tanggal 14 Juni 2022 atau dengan kata lain menurut Penggugat tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.
2. Kedua berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban Tergugat. Oleh karena perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

3. Ketiga berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg oleh karena Tergugat tidak membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat telah menyangkal sebagian gugatan yang lain, maka terhadap apa yang disangkal oleh Tergugat tersebut, Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya, membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil (meskipun dalam keadaan tertentu, kebenaran materil perlu untuk digali dan dipertimbangkan dalam

proses persidangan), yaitu kebenaran yang didasarkan (sebatas) pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau dokumen memang sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian nanti (jika ada sengketa). Dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 KUH Perdata jo Pasal 164 HIR/284 RBg telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

- a. Bukti Surat;
- b. Bukti Saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah; dan
- f. Alat Bukti Elektronik (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

4. Empat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah: Sepakat mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321 KUH Perdata), kecakapan dalam membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1330 KUH Perdata), adanya suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUH Perdata) dan adanya suatu sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata). Dengan pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapaitujuannya. Pada dasarnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam: pertama Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUH Perdata), kedua Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUH Perdata), ketiga Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata).
5. Kelima Tergugat dalam jawabannya tertanggal 6 September 2022 tersebut, tidak

dibantah oleh Tergugat, atau dengan kata lain Tergugat tidak membantah telah menunggak pembayaran terhadap Penggugat dengan total sebesar Rp113.424.307,50 (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah lima puluh sen) atas pembelian produk-produk dari Penggugat. Pasal 1925 KUH Perdata, menyatakan: “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg, menyatakan: “Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.” Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan: “Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak

tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.

6. Kenam adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 063 K/PDT/1987 yang memuat kaidah “dalam hal tergugat membayar harga barang yang dibelinya dengan giro bilyet yang ternyata tidak ada dananya/kosong, dapat diartikan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan mempunyai hutang atau pinjaman kepada penggugat sebesar harga barang tersebut dan tentang ganti rugi karena si pembeli terlambat membayar, maka ganti rugi tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan, yaitu 6% setahun, sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi yurisprudensi tetap mahkamah agung”, maka sudah tepat agar Tergugat dihukum membayar bunga moratoir sejumlah 6% (enam per seratus) per tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo dalam somasi yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat di analisis bahwa dasar

pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perbuatan wanprestasi terhadap penunggakan pembayaran barang farmasi kepada Perusahaan Distributor Farmasi pada Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk. adalah Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur perjanjian adalah:

1. Ada para pihak;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu;

Selain Pasal 1313 di atas hakim juga melihat ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata,

syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321 KUH Perdata);
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1330 KUH Perdata);
3. Perdata);
4. Adanya suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUH Perdata);

5. Adanya suatu sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUHPperdata).

Setelah meperhatikan ketentuan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian dikarenakan kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah apabila ia:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
4. Memenuhi prestasi tapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Keyakina hakim dalam memutus perkara ini bertambah kuat dengan adanya pengakuan tergugat yang tidak membatah bahwa telah menunggak pembayaran terhadap Penggugat dengan total sebesar Rp113.424.307,50 (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah lima puluh sen) atas

pembelian produk-produk dari Penggugat. Dengan pengakuan ini maka berdasarkan ketentuan sebagai berikut

1. Pasal 1925 KUHPperdata, menyatakan: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.
2. Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg, menyatakan: “Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.”
3. Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan: “Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.

Dengan demikian dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perbuatan wanprestasi terhadap

penunggakan pembayaran barang farmasi kepada Perusahaan Distributor Farmasi pada Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku di Indonesia sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mengikat semua pihak.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di kemukakan sebelumnya dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :

1. Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Tunggakan Pembayaran Barang Farmasi Kepada Perusahaan Distributor Farmasi Pada Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/ PN. Tjk adalah Muhamad Sutedjo harus membayar kewajiban pembayarannya terhadap Penggugat Rp113.424.307,50 (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah lima puluh sen). Serta ditambah dengan membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp113.424.307,50 (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah lima puluh sen) terhitung sejak

tanggal 14 Juni 2022 (tanggal jatuh tempo somasi kedua dari Penggugat) sampai dengan putusan ini dibacakan

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perbuatan wanprestasi terhadap penunggakan pembayaran barang farmasi kepada Perusahaan Distributor Farmasi pada Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk di dasari oleh ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian, Pasal 1925 KUHPerdata Jo Pasal 163 HIR/283 RBg oleh karena Tergugat tidak membantah, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 063 K/PDT/1987 tentang Penambahan bunga 6% dari jumlah pokok pinjaman dan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad.2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.

M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.

M. Yahya Harahap. 2012. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung.

A Qirom Syamsudin Meliala. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty, Yogyakarta.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*. Mandar Maju, Bandung.

Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. FH UH Press, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung.

B. Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata

C. Sumber Lainnya

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Intan Nurina Seftiniara. 2022. *Implementation of the Utilization of West Lampung Traditional Cultural Expression in the Legal System Perspective of Intellectual Property*, ENDLESS: International Journal of Future Studies, Vol. 5. No. 3. Jakarta.

Risti Dwi Ramasari. 2022. *Legal Review of Default (Wanprestatie) in Gas Cylinder Lease Agreement*, Activa Yuris: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1. Madiun.

Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.